



**BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
KAJIAN RISIKO BENCANA DAERAH TAHUN 2026-2030
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk menempatkan manusia sebagai subjek sentral yang harus dilindungi, serta memahami posisi manusia dalam hubungannya dengan alam dan lingkungannya perlu adanya perencanaan dalam penanggulangan bencana yang menjadi salah satu dasar pembangunan daerah;
 - b. bahwa untuk memahami dampak sosial, ekonomi, dan budaya dari bencana, mengidentifikasi kelompok rentan, serta merumuskan strategi mitigasi yang efektif dan partisipatif berdasarkan kondisi sosial masyarakat di Daerah perlu dilakukan suatu kajian;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam penyusunan Kajian Kajian Risiko Bencana, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kajian Risiko Bencana Tahun 2026-2030;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana Dalam Penanggulangan Bencana;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2024 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KAJIAN RISIKO BENCANA DAERAH TAHUN 2026-2030.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan Bencana di Kabupaten Balangan.
5. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
6. Kajian Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu kawasan dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
7. Rencana Penanggulangan Bencana adalah rencana penyelenggaraan penanggulangan bencana suatu daerah dalam kurun waktu tertentu yang menjadi salah satu dasar pembangunan daerah.
8. Korban Bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
9. Indeks Ketahanan Daerah adalah instrumen untuk mengukur kapasitas daerah dengan asumsi bahwa bahaya atau ancaman bencana dan Kerentanan di daerah tersebut kondisinya tetap.
10. Kerentanan adalah suatu kondisi dari suatu komunitas atau masyarakat yang mengarah atau menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman bencana.

11. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
12. Peta adalah kumpulan dari titik-titik, garis-garis, dan area-area yang didefinisikan oleh lokasinya dengan sistem koordinat tertentu dan oleh atribut non-spasialnya.
13. Peta Kajian Risiko Bencana adalah gambaran tingkat Kajian Risiko Bencana suatu daerah secara spasial dan non spasial berdasarkan Kajian Kajian Risiko Bencana suatu daerah.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk menyediakan landasan hukum yang kuat dalam menganalisis potensi bencana, sehingga Pemerintah Daerah dapat membuat kebijakan penanggulangan bencana yang efektif.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk:

- a. pembuatan Peta Kajian Risiko Bencana yang memuat Peta bahaya, Peta Kerentanan Peta kapasitas, Peta Kajian Risiko Bencana dan Peta risiko multi bahaya daerah skala 1: 50.000 (satu banding lima puluh ribu); dan
- b. penyusunan Kajian Kajian Risiko Bencana sebagai bahan acuan kebijakan rencana aksi yang terkait dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Kajian Risiko Bencana;
- b. prinsip Kajian Risiko Bencana;
- c. fungsi Kajian Risiko Bencana;
- d. posisi Kajian Risiko Bencana dalam metode kajian lain; dan
- e. rekomendasi.

BAB III KAJIAN RISIKO BENCANA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) untuk mengukur dan mengevaluasi tingkat Risiko Bencana di Daerah diperlukan Kajian Risiko Bencana.
- (2) Kajian Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengkajian tingkat ancaman/bahaya;
 - b. pengkajian tingkat Kerentanan bencana;

- c. pengkajian tingkat kapasitas dalam menghadapi bencana; dan
- d. pengkajian tingkat Risiko Bencana.

Bagian Kedua
Pengkajian Tingkat Ancaman/Bahaya

Pasal 6

- (1) Pengkajian Tingkat ancaman/bahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a bertujuan untuk mengidentifikasi potensi bencana di suatu wilayah berdasarkan:
 - a. luas bahaya; dan
 - b. indeks bahaya.
- (2) Luas bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menunjukkan besar kecilnya cakupan wilayah yang terdampak.
- (3) indeks bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menunjukkan tinggi rendahnya peluang kejadian dan intensitas bahaya.

Bagian Ketiga
Pengkajian Tingkat Kerentanan Bencana

Pasal 7

- (1) Pengkajian tingkat Kerentanan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b bertujuan untuk mengukur seberapa besar luas bahaya dan indeks bahaya di suatu wilayah yang berpotensi terdampak negatif akibat bencana.
- (2) Pengkajian tingkat Kerentanan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menganalisis ancaman dan kapasitas untuk menghitung risiko bencana secara keseluruhan.

Pasal 8

- (1) Pengkajian tingkat kerentanan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara menganalisa kondisi dan karakteristik suatu masyarakat lokasi penghidupannya.
- (2) Analisa kondisi dan karakteristik suatu masyarakat lokasi penghidupannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menentukan faktor yang dapat mengurangi kemampuan masyarakat dalam menghadapi Bencana.

- (3) Kajian tingkat kerentanan terhadap Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan komponen:
 - a. sosial;
 - b. budaya;
 - c. ekonomi;
 - d. fisik; dan
 - e. lingkungan.
- (4) Komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelompokkan dalam 2 (dua) indeks kerentanan yaitu:
 - a. indeks penduduk terpapar; dan
 - b. indeks kerugian Daerah.
- (5) Indeks penduduk terpapar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas komponen:
 - a. sosial; dan
 - b. budaya.
- (6) Indeks kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas komponen:
 - a. sosial;
 - b. budaya;
 - c. ekonomi;
 - d. fisik; dan
 - e. lingkungan.

Bagian keempat
Pengkajian Tingkat Kapasitas
Dalam Menghadapi Bencana

Pasal 9

- (1) Pengkajian tingkat kapasitas dalam menghadapi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c bertujuan untuk menilai kemampuan masyarakat dan Pemerintah Daerah untuk mengurangi dampak bencana dengan menganalisis kekuatan dan sumber daya yang ada.
- (2) Pengkajian tingkat kapasitas dalam menghadapi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kondisi Daerah berdasarkan parameter ukur dalam upaya pelaksanaan efektivitas Penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 10

- (1) Pengkajian tingkat kapasitas dalam menghadapi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dilaksanakan sampai tingkat desa/kelurahan.

- (2) Tingkat kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan:
 - a. komponen ketahanan Daerah; dan
 - b. kesiapsiagaan desa/kelurahan.
- (3) Komponen ketahanan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berfungsi untuk mengukur kapasitas Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana di daerah berdasarkan indeks ketahanan Daerah.
- (4) Komponen Kesiapsiagaan desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berfungsi untuk mengukur kapasitas masyarakat dalam menghadapi Bencana berdasarkan indeks kesiapsiagaan masyarakat.

Bagian Kelima
Pengkajian Tingkat Risiko Bencana

Pasal 11

- (1) Pengkajian tingkat Risiko Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Peta Risiko Bencana dan dokumen Kajian Risiko Bencana.
- (2) Analisis tingkat Kajian Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan aspek, yaitu :
 - a. tingkat bahaya;
 - b. tingkat Kerentanan; dan
 - c. tingkat kapasitas.

Pasal 12

- (1) Kajian Risiko Bencana dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan sebagai berikut:

$$\text{Risiko Bencana} = \text{ancaman} \times \frac{\text{Kerentanan}}{\text{Kapasitas}}$$

- (2) Pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memperlihatkan hubungan antara ancaman, Kerentanan dan kapasitas yang membangun perspektif tingkat Kajian Risiko Bencana suatu kawasan.
- (3) Berdasarkan pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlihat bahwa tingkat Risiko Bencana bergantung pada:
 - a. tingkat ancaman Kawasan;
 - b. tingkat Kerentanan kawasan yang terancam; dan
 - c. tingkat kapasitas kawasan yang terancam.

- (4) Upaya pengkajian Risiko Bencana menentukan besaran tingkat ancaman kawasan, tingkat Kerentanan kawasan yang terancam, dan tingkat kapasitas kawasan yang terancam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan disajikan dalam bentuk spasial maupun non spasial agar mudah dimengerti.
- (5) Pengkajian Risiko Bencana digunakan sebagai landasan untuk mengurangi Risiko Bencana disuatu kawasan.
- (6) Upaya pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:
 - a. memperkecil ancaman kawasan;
 - b. mengurangi kerentanan kawasan yang terancam; dan
 - c. meningkatkan kapasitas kawasan yang terancam.

Pasal 13

Wilayah Daerah memiliki 4 (empat) potensi Bencana yaitu:

- a. banjir;
- b. kebakaran hutan dan lahan;
- c. cuaca ekstrim (angin puting beliung); dan
- d. kekeringan.

BAB IV

PRINSIP PENGKAJIAN RISIKO BENCANA

Pasal 14

- (1) Pengkajian Risiko Bencana memiliki ciri khas yang menjadi prinsip pengkajian.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
 - a. data dan segala bentuk rekaman kejadian yang ada;
 - b. integrasi analisis probabilitas kejadian ancaman dari para ahli dengan kearifan lokal masyarakat;
 - c. kemampuan untuk menghitung potensi jumlah jiwa terpapar, kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan; dan
 - d. kemampuan untuk diterjemahkan menjadi kebijakan pengurangan Risiko Bencana.

BAB V

FUNGSI PENGKAJIAN RISIKO BENCANA

Pasal 15

- (1) Hasil dari pengkajian Risiko Bencana digunakan sebagai dasar untuk menyusun kebijakan Penanggulangan Bencana.

- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar bagi penyusunan rencana Penanggulangan Bencana yang merupakan mekanisme untuk mengurusutamakan Penanggulangan Bencana dalam rencana pembangunan.
- (3) Hasil dari pengkajian Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh mitra Pemerintah Daerah digunakan sebagai dasar untuk melakukan aksi pendampingan dan intervensi teknis langsung ke komunitas terpapar untuk mengurangi Risiko Bencana.
- (4) Pendampingan dan intervensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan berkoordinasi terlebih dahulu dengan program Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- (5) Hasil dari pengkajian Risiko Bencana oleh tatanan masyarakat umum digunakan sebagai salah satu dasar untuk menyusun aksi praktis dalam rangka Kesiapsiagaan bencana.

BAB VI POSISI KAJIAN RISIKO DALAM METODE KAJIAN LAIN

Pasal 16

- (1) Metode Kajian Risiko Bencana merupakan sebuah pedoman umum untuk pengembangan dan analisis Risiko Bencana sesuai dengan kebutuhan Daerah.
- (2) Hasil Kajian Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk penyusunan kebijakan umum yang dituangkan ke dalam Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Daerah.
- (3) Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi landasan penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Kajian Risiko Bencana.
- (4) Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 26 Januari 2026

BUPATI BALANGAN,



H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 26 Januari 2026

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,



FAKRIYANTO

**KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN**



**MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020**